



**PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 17 Ketapang Kode Pos 78813

Telepon (0534) 32803 Faks (0534) 34652

Website : <https://dprd.ketapangkab.go.id>

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 188.4/ 4 /SETWAN-C/2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG TAHUN ANGGARAN 2023**

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KETAPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tentang pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik pada Pemerintah Kabupaten Ketapang, maka dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang;
 - b. bahwa Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang perlu dikelola secara optimal agar tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu berhasil guna dan berdaya guna;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ketapang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1910);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 93);
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 90);
15. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 92);

16. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah kabupaten Ketapang Tahun 2022 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pengarah, merupakan atasan langsung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memiliki tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, dan merencanakan serta menetapkan jenis informasi, Standar Operasional Prosedur, Standar pelayanan publik di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu, sebagai berikut :
 - a. mengklasifikasikan informasi dan dokumentasi yang terdiri dari:
 - 1) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - 3) informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - 4) informasi yang dikecualikan.
 - b. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi di Sekretariat DPRD;

- c. melaksanakan inventarisasi, penyimpanan, dan mengolah informasi dan dokumentasi menjadi bahan informasi publik pada Sekretariat DPRD;
 - d. menyediakan informasi dan dokumen yang berada dalam lingkup penguasaan Sekretariat DPRD;
 - e. melayani permintaan informasi dan dokumentasi publik kepada pemohon terhadap Informasi yang tidak dikecualikan;
 - f. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan Sekretariat DPRD;
 - g. mengarahkan bagian Persidangan dan Bagian Perundang-undangan dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik Sekretariat DPRD; dan
 - h. memberikan laporan pengelolaan dan pelayanan informasi Sekretariat DPRD kepada Pengarah (Atasan PPID Pembantu) dan PPID Utama secara berkala (6 bulan sekali);
3. Sekretariat mempunyai tugas, mengagendakan, mendokumentasikan seluruh surat menyurat, tata administrasi dan dokumentasi foto kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi Sekretariat DPRD;
 4. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, sebagai berikut:
 - a. melaksanakan inventarisasi, pemutakhiran, pengolahan data dan pengelolaan sistem Informasi dan Dokumentasi publik; dan
 - b. membantu tugas Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, antara lain :
 - 1) menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - 2) melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 - 3) melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;

- 4) melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
 - 5) mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
5. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, sebagai berikut :
- a. melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi;
 - b. membantu tugas Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, antara lain :
 - 1) merumuskan kebijakan strategis pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Sekretariat DPRD; dan
 - 2) merencanakan dan melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia informasi publik;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada Kode Rekening : 4.02.02.2.08.01.5.1.02.02.01.0008;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ketapang

pada tanggal 2 Januari 2023

✓ SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KETAPANG, 


↑ AGUS HENDRI

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 188.4/ /SETWAN-C/2023
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG
TAHUN ANGGARAN 2023
SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG TAHUN ANGGARAN 2023

NO	N A M A	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	H.Agus Hendri, S.E.,M.Si	Sekretaris DPRD	Pembina/Atasan PPID
2	Marwiyah, S.E.	Kabag. Persidangan dan Perundangan-undangan	Ketua PPID Pembantu
3	Ahmad, S.E.,Acc.,AK	Kabag. Program dan Keuangan	Sekretaris PPID Pembantu
4	Edi Prayitno, S.IP.,M.Sc	Kabag. Penganggaran dan Pengawasan	Anggota Sekretariat PPID
5		Kabag. Umum dan Kepegawaian	Anggota Sekretariat PPID
6	Uti Beni Wijaya, S.E.	Pranata Humas Ahli Muda	Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi
7	Suyanto	Staf Sekretariat DPRD	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi
8	M. Saad	Staf Sekretariat DPRD	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi
9	Utin Sudiarni,S.Km	Staf Sekretariat DPRD	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi
10	Sy.Rizal	Honorar Sekretariat DPRD	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi
11	Feri Haryadi	Honorar Sekretariat DPRD	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi
12	Riswanto, S.IP.	Kasubbag. T.U dan Kepegawaian	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
13	Pinsun, S.E	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
14	Nina Indriani, S.Pd	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
15	Dedy Zulkarnaen, S.E	Staf Sekretariat DPRD	Anggota Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
16	Teguh Apriadi Saputra	Honorar Sekretariat DPRD	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
17	Herry Susanto,S.ST	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
18	Eni Sukawati, S.H	Perisalah Legislatif Ahli Muda	Anggota Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
19	Dienar Wulandari, S.H	Staf Sekretariat DPRD	Anggota Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
20	Winarno	Honorar Sekretariat DPRD	Anggota Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
21	Aprian	Honorar Sekretariat DPRD	Anggota Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KETAPANG, AP


AGUS HENDRI